



BADAN KEAHLIAN DPR RI
EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING

ANALISIS & EVALUASI

**UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG**

2024

**ANALISIS DAN EVALUASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

2024

Judul:

Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Penanggung Jawab:

Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.
Plt. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Penulis:

Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Editor:

Yudarana Sukarno Putra, S.H., L.LM.
Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.
Nur Azizah, S.H., M.H.

Penerbit:

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Sekretariat Jenderal DPR RI

Redaksi:

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI
Lantai 6, Ruang 608, 609 dan 612
Telp. : +6221 5715822
Fax. : +6221 5715430
Email : pusatpanlak@gmail.com

Cetakan Pertama, Maret 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin tertulis dari Penerbit

SAMBUTAN
KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya. Dengan ini kami menyambut baik terbitnya buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (Puspanlak UU). Dukungan keahlian yang diberikan oleh Badan Keahlian DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi



DPR RI senantiasa perlu ditingkatkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPR menjadi lebih efektif, mampu merepresentasikan rakyat Indonesia, dan memenuhi harapan yang diidealkan oleh DPR RI. Dengan terbitnya buku ini kami harap dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada DPR RI sebagai pembentuk undang-undang dalam melakukan “*legislative review*” khususnya dalam mencermati pendapat hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahunan dalam daftar kumulatif terbuka.

Kami menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi kepada Tim Puspanlak UU yang telah berkontribusi dalam penulisan buku ini dan juga kepada para pihak yang ikut membantu hingga terbitnya buku ini. Tentunya naskah Analisis dan Evaluasi tidak lepas dari kekurangan dan kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu saran dan kritik sangat kami harapkan untuk penyempurnaan buku ini.

Jakarta, Maret 2024
Kepala Badan Keahlian DPR RI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Inosentius Samsul', written over a horizontal line.

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 196507101990031007

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karuniaNya, sehingga Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (Puspanlak UU) dapat menerbitkan buku “Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi”. Buku ini memuat pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memberikan amar putusan yang menyatakan suatu ketentuan pasal dalam undang-undang yang dikaji dalam buku ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik secara bersyarat maupun tidak.



Sebagai sistem pendukung keahlian bagi DPR RI, Puspanlak UU berharap buku ini dapat dipergunakan untuk menjadi masukan bagi DPR RI sebagai pembentuk undang-undang dalam melakukan “*legislative review*” khususnya dalam mencermati pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Amar putusan dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dijadikan dasar-dasar pemikiran dalam penyusunan suatu Naskah Akademik terkait dengan perubahan atau penggantian Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Adanya ketidaksempurnaan dalam buku ini kami harapkan kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak. Harapan kami terhadap hal tersebut, tulisan yang disajikan dapat semakin meningkat kualitasnya baik dari segi teknis maupun substansi.

Jakarta, Maret 2024
Plt. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang


Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.
NIP. 197111111996031001

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
EXECUTIVE SUMMARY	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan Kegiatan	5
D. Kegunaan Kegiatan.....	5
E. Metode Penulisan	6
BAB II KERANGKA TEORI	8
A. Konstitusionalitas Undang-Undang	8
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat ..	14
C. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.....	19
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	23
A. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi	23
B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.....	27
C. Evaluasi Undang-Undang.....	30
BAB IV PENUTUP.....	34
A. Simpulan.....	34
B. Rekomendasi.....	35
DAFTAR PUSTAKA	36

EXECUTIVE SUMMARY

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pada Tahun 2023 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon atas Perkara Nomor 31/PUU-XXI/2023 diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023. Atas perkara tersebut, MK memutuskan dengan menyatakan bahwa frasa “3x24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak” dalam ketentuan norma Pasal 74 ayat (3) UU 24/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pemaknaan MK.

Pemaknaan terhadap pasal *a quo* yang merumuskan norma baru tersebut tidak dapat langsung diimplementasikan (*non-self executing/implementing*) tanpa adanya proses legislasi baik perubahan atas UU 24/2003 ataupun dengan pembentukan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yang baru. Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas UU 24/2003 yang akan disusun oleh DPR bersama Presiden sebagai pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan Putusan Nomor 31/PUU-XXI/2023, yaitu permohonan perselisihan hasil pemilihan umum hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional. Ke depannya, pembentukan rancangan undang-undang perubahan keempat atas UU 24/2003 dapat ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional dalam Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern, lahirlah gagasan pembentukan lembaga negara yang berwenang untuk menyelenggarakan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagai perwujudan mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) antar cabang kekuasaan negara khususnya kekuasaan pembentukan undang-undang. Hal ini didasarkan pada pemikiran agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang sama-sama dipilih oleh rakyat.¹

Gagasan pembentukan lembaga negara tersebut juga selaras dengan prinsip supremasi konstitusi yang mana konstitusi menjadi substansi, orientasi, sekaligus limitasi penyelenggaraan bernegara. Konkretisasi dari gagasan dan prinsip tersebut dalam konteks Indonesia dimulai dengan perubahan Ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pada Tahun 2001 yang terumuskan dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945.²

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama dengan Pemerintah kemudian membentuk Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR RI dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh

1

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11767#:~:text=Berdasarkan%20latar%20belakang%20sejarah%20pembentukan,hukum%20dan%20politik%20Ketatanegaraan%20modern>, diakses pada 19 Februari 2024.

² <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>, diakses pada 19 Februari 2024.

Presiden pada hari yang sama.³ Dua hari berselang tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden menetapkan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 untuk menetapkan 9 (sembilan) hakim konstitusi untuk pertama kalinya dengan komposisi usulan masing-masing 3 (tiga) orang dari DPR RI, Pemerintah, dan Mahkamah Agung.⁴

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003, Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Khusus mengenai wewenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU), terdapat kecenderungan peningkatan secara kuantitas. Dilansir dari laman situs web Mahkamah Konstitusi, pada pemilihan umum (pemilu) tahun 2004 terdapat 44 (empat puluh empat) perkara yang diregistrasi, kemudian pada pemilu tahun 2009 naik menjadi 70 (tujuh puluh) perkara yang diregistrasi, selanjutnya pada pemilu tahun 2014 bertambah signifikan dan sejauh ini yang paling banyak yakni 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) perkara yang diregistrasi, dan pada tahun

³ Tanggal 13 Agustus 2003 (tanggal pengesahan/ pengundangan) inilah yang disepakati oleh para hakim konstitusi menjadi tanggal dibentuknya Mahkamah Konstitusi dan setiap tanggal 13 Agustus ditetapkan sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) Mahkamah Konstitusi.

⁴ HM Aziz, *Beberapa Catatan Tentang Lahir Dan Kinerja Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, dalam <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/327/211>, diakses pada 19 Februari 2024.

2019 terdapat 261 (dua ratus enam puluh satu) perkara yang diregistrasi.⁵

Adanya peningkatan PHPU secara kuantitas tersebut, ternyata dibarengi dengan peningkatan secara kualitas, dalam arti terdapat kekhawatiran dari warga negara selaku pemilih jika tidak dapat ikut berpartisipasi dalam persidangan PHPU terkhusus pemilu presiden dan wakil presiden karena pengaturan mengenai jangka waktu pengajuan permohonan PHPU yang hanya 3 (tiga) hari menghalangi hak konstitusional warga negara. Secara konkret kekhawatiran tersebut kemudian diformulasikan dalam bentuk permohonan pengujian UU 24/2003 dalam permohonan Nomor 31/PUU-XXI/2023.

Permohonan tersebut tercatat teregistrasi pada 27 Maret 2023, kemudian diagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada 5 April 2023, sidang perbaikan permohonan pada 4 Mei 2023, dan sidang pengucapan putusan pada 25 Mei 2023⁶ atau tanpa ada agenda sidang pembacaan keterangan DPR dan Presiden. Bagaimanapun, Putusan Nomor 31/PUU-XXI/2023 berdampak terhadap substansi norma UU 24/2003 dan implementasinya di lapangan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara singkat memuat pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Dalam perkara ini Pemohon bernama Herifuddin Daulay, S.T. yang merupakan perorangan warga negara Indonesia dengan profesi sebagai guru teknik komputer jaringan, sehingga Pemohon terbiasa untuk mengukur dan menakar kemampuan kompetensi dan kepekaan manusia (siswa) dan jangka waktu yang layak diberikan agar suatu pekerjaan (praktikum, tugas, laporan) dapat dikerjakan dengan (predikat) baik.
- Pemohon mendalilkan jangka waktu pengajuan permohonan PHPU yang hanya 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak

⁵ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPU&menu=4>, diakses pada 20 Februari 2024.

⁶ <https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.TrackPerkara&id=31%2FPUU-XXI%2F2023>, diakses pada 20 Februari 2024.

diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah jangka waktu yang mengabaikan hak-hak kodrati manusiawi yang pengaruhnya sangat kuat terhadap kualitas muatan penyusunan permohonan baik kebahasaan, keterbacaan, maupun keterpahaman sehingga harus diperpanjang menjadi 7 (tujuh) hari. Adapun ketentuan UU 24/2003 yang diajukan Pemohon ialah sebagai berikut:

Pasal 74 ayat (3) UU 24/2003:

Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.

- Ketentuan pasal tersebut Pemohon anggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi telah menyusun pertimbangan hukum yang pada intinya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 74 ayat (3) UU 24/2003 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Selanjutnya dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
2. *Menyatakan frasa “3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak” dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “3 (tiga) hari setelah”, sehingga ketentuan dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selengkapnya menjadi “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu*

paling lama 3 (tiga) hari setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”.

3. *Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;*
4. *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum terhadap Pasal 74 ayat (3) UU 24/2003 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi?
2. Apakah terjadi disharmoni norma dalam UU 24/2003 jika Pasal 74 ayat (3) UU 24/2003 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi?
3. Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap Pasal 74 ayat (3) UU 24/2003 yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Kegiatan

Berdasarkan permasalahan di atas, kegiatan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari Pasal 74 ayat (3) UU 24/2003 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui terjadi tidaknya disharmoni norma dalam UU 24/2003 sebagai akibat dari Pasal 74 ayat (3) UU 24/2003 yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Untuk mengetahui cara mengisi kekosongan hukum akibat dari Pasal 74 ayat (3) UU 24/2003 yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

D. Kegunaan Kegiatan

Kegunaan kegiatan penyusunan Analisis dan Evaluasi UU 24/2003 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah:

1. Sebagai data pendukung penyusunan Naskah Akademik dan memberi masukan bagi DPR dalam penyusunan rancangan undang-undang (RUU) tentang Perubahan UU 24/2003 atau penggantian UU 24/2003.
2. Sebagai bahan untuk menetapkan suatu RUU dalam program legislasi nasional (Prolegnas) kumulatif terbuka.

E. Metode Penulisan

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan tersebut, maka penulisan ini masuk dalam penelitian hukum normatif, untuk itu penelitian ini mempergunakan metode penelitian normatif.⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini dipilih untuk dapat memberikan uraian analisis atas berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian pasal-pasal dalam UU 24/2003.

Penulisan ini bersifat *deskriptif analitis* yakni akan menggambarkan secara keseluruhan obyek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data-data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan bahan pustaka berupa data sekunder sebagai sumber utamanya. Data sekunder mencakup: (1) bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mulai dari UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya; (2) bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; (3) bahan hukum tersier, yaitu yang memberikan petunjuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, buku saku, agenda resmi, dan sebagainya⁸.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang diperoleh melalui penelusuran manual maupun elektronik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal serta koran atau

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, edisi 1, cet. v, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001. hal. 13-15.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982. hal. 52.

majalah, dan juga data internet yang terkait. Seluruh data yang berhasil dikumpulkan kemudian disortir dan diklasifikasikan, kemudian disusun secara komprehensif. Proses analisis diawali dari premis-premis berupa norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada analisis dengan menggunakan asas-asas hukum, doktrin-doktrin serta teori-teori.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Konstitusionalitas Undang-Undang

Pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan wujud prinsip atau asas konstitusionalitas undang-undang (*constitutionality of law*) yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan pengujian undang-undang menimbulkan sebuah kewenangan yang *mutatis mutandis* (dengan sendirinya ada), yaitu kewenangan menafsirkan konstitusi. Apabila dalam konstitusi tidak terdapat ketentuan yang eksplisit mengenai kewenangan menafsir konstitusi kepada lembaga negara yang diberikan kewenangan *constitutional review*, maka harus dipahami bahwa kewenangan menafsirkan konstitusi menyertai kewenangan *constitutional review* tersebut. Oleh sebab itu, sering dinyatakan bahwa *Constitutional Court* itu merupakan “*the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution*”, disebut sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutus apakah sebuah produk perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak⁹.

Kewenangan menafsirkan itu sesungguhnya timbul dari sebuah tafsir Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 bahwa “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*” sebagai ketentuan pemberian kewenangan *constitutional review* kepada Mahkamah Konstitusi, ketentuan tersebut tidak mengandung kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk

⁹ Tanto Lailam, *Jurnal Media Hukum* Vol. 21 No. 1 Juni 2014, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

melakukan penafsiran terhadap konstitusi, namun sangatlah tidak mungkin dapat melakukan penilaian pertentangan norma sebuah undang-undang apabila tidak menggunakan penafsiran konstitusi, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir sah terhadap undang-undang dasar atau konstitusi (*the legitimate interpreter of the constitution*).

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan wujud dari prinsip atau asas konstusionalitas undang-undang (*constitutionality of law*) yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Sri Soemantri, dalam praktiknya dikenal adanya dua macam hak menguji yaitu¹⁰:

a. Hak menguji formil (*formale toetsingsrecht*);

Hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedur*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Dalam pengujian formal ini tampak jelas bahwa yang dinilai atau diuji adalah tata cara (*procedur*) pembentukan suatu undang-undang, apakah sesuai ataukah tidak dengan yang telah ditentukan/digariskan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Hak menguji material (*materiele toetsingsrecht*).

Hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu pertautan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya serta apakah suatu

¹⁰ Sri Soemantri, *Hak Uji Material di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997, hal. 6-11.

kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Hak menguji material ini berkenaan dengan isi dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya. Jika suatu undang-undang dilihat dari isinya bertentangan dengan undang-undang dasar maka undang-undang tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai daya mengikat.

Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie, dalam praktiknya dikenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut *norm control mechanism*. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum yaitu keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*), keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (*beschikking*), dan keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement*) yang biasa disebut vonis. Ketiga bentuk norma hukum ada yang merupakan *individual and concrete norms*, dan ada pula yang merupakan *general and abstract norms*. Vonis dan *beschikking* selalu bersifat *individual and concrete*¹¹ sedangkan jika yang diuji normanya bersifat umum dan abstrak maka norma yang diuji itu adalah produk *regeling*. Pengujian norma hukum yang bersifat konkret dan individual termasuk dalam lingkup peradilan tata usaha negara¹².

Mekanisme pengujian norma hukum yang bersifat pengaturan dapat dilakukan dengan mekanisme pengujian yang dilakukan oleh lembaga peradilan yang dikenal dengan istilah *judicial review*. Terdapat beberapa jenis pengujian yaitu *legislative review* (pengujian tersebut diberikan kepada parlemen), *executive review* (pengujian tersebut diberikan kepada pemerintah), dan *judicial review* (pengujian yang diberikan kepada lembaga peradilan)¹³.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 2.

¹² *Ibid.*, hal. 7.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hal. 1-2.

Dalam pengujian peraturan perundang-undangan, terdapat dua istilah yakni *judicial review* dan *constitutional review*. Teori hierarki norma yang digagas oleh Hans Kelsen diterapkan di Indonesia sehingga suatu norma hukum yang lebih rendah harus mengacu atau berkesesuaian dengan norma hukum yang lebih tinggi. Teori tersebut dianut dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur hierarki peraturan perundang-undangan dari tingkat tertinggi menuju terendah adalah:

1. UUD NRI Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Constitutional review dapat diartikan sebagai pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang pada saat ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sedangkan *judicial review* dapat diartikan sebagai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang pada saat ini dilakukan oleh Mahkamah Agung¹⁴.

Pada dasarnya banyak yang menyamakan istilah *judicial review* dan *constitutional review*, padahal kedua istilah ini berbeda. Jika *constitutional review* maka ukuran pengujiannya dilakukan dengan menggunakan konstitusi sebagai alat ukur, namun jika norma yang diujikan tersebut menggunakan batu uji undang-undang, maka dapat dikatakan sebagai *judicial review*¹⁵. Konsep *constitutional review* berkembang dari gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (*rule of law*),

¹⁴ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hal. 64-65.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hal. 7.

prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*). Dalam *constitutional review* terdapat dua tugas pokok yakni¹⁶:

1. Untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau *interplay* antar cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan perkataan lain *constitutional review* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan lainnya; dan
2. Untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak fundamental warga negara yang dijamin dalam konstitusi.

Dengan adanya keberadaan Mahkamah Konstitusi juga telah menciptakan pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan yang memungkinkan adanya proses saling mengawasi dan saling mengimbangi di antara cabang-cabang kekuasaan negara yang ada atau lazim disebut dengan mekanisme *checks and balances*. Hal itu tampak terutama dari salah satu kewenangan yang dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, esensi dari produk putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 ditempatkan dalam bingkai mekanisme *check and balances* antara lembaga negara. Hubungan untuk saling mengontrol ini, pada akhirnya dimaksudkan untuk melahirkan suatu produk hukum yang adil dan betul-betul berorientasi pada kepentingan rakyat. Sehingga, pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dapat juga dilihat sebagai bagian dari koreksi terhadap produk yang dihasilkan oleh DPR dan Presiden.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 8-9.

Berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 48A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi), produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terdiri atas dua bentuk, yaitu putusan dan ketetapan. Putusan dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi jika suatu perkara telah diperiksa dan diadili dalam persidangan. Sedangkan ketetapan dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal permohonan pengujian bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili atau pemohon menarik kembali permohonannya.

Berdasarkan Pasal 56 UU Mahkamah Konstitusi, amar putusan Mahkamah Konstitusi terdiri atas:

1. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan permohonan dikabulkan; atau
3. Menyatakan permohonan ditolak.

Apabila amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan dikabulkan, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dimaksud, atau pembentukan undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau disebut juga inkonstitusional. Sedangkan jika amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan ditolak, maka baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau disebut juga konstitusional. Baik dalam hal suatu undang-undang dinyatakan konstitusional atau pun inkonstitusional, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan syarat dalam amar putusannya, disebut dengan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

Konstitusional bersyarat adalah kondisi suatu norma undang-undang dinilai bersesuaian dengan UUD NRI Tahun 1945 jika kelak ditafsir sesuai dengan syarat atau parameter yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun inkonstitusional bersyarat adalah sebaliknya, yaitu norma undang-undang telah bersesuaian dengan UUD NRI Tahun 1945, namun ada potensi menjadi inkonstitusional ketika kelak ditafsirkan secara berbeda. Dengan kata lain, dalam putusan konstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi merumuskan syarat-syarat atau membuat tafsir agar suatu norma UU yang diuji dapat dinyatakan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, sedangkan dalam putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi membuat tafsir secara negatif, artinya suatu norma UU seketika inkonstitusional ketika ditafsirkan seperti rumusan/tafsiran Mahkamah Konstitusi.¹⁷

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat

Mahkamah Konstitusi yang diadopsi dalam UUD NRI Tahun 1945 memiliki dua fungsi ideal yaitu Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi dan berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, dan memastikan bahwa UUD NRI Tahun 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab; dan Mahkamah Konstitusi harus bertindak sebagai penafsir karena Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi penafsir UUD NRI Tahun 1945. Melalui fungsi ini maka Mahkamah Konstitusi dapat menutupi segala kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945¹⁸.

¹⁷ Mardian Wibowo, *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi: Volume 2, Nomor 2, Juni 2015, hal. 197-198.

¹⁸ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013, hal. 51.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dari uraian di atas maka diketahui bahwa sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi adalah final, yang artinya bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan sehingga tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemohon. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)¹⁹. Konsep ini mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yakni secara sederhana dan cepat sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan UU Mahkamah Konstitusi yang secara utuh menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni dilakukan secara sederhana dan cepat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat tersebut, tidak

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 Tahun 2003, LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, LN No. 216 Tahun 2020, TLN No. 6554, Penjelasan Pasal 10 ayat (1).

dapat dilepaskan dengan asas *erga omnes* yang diartikan dengan mengikat secara umum dan juga mengikat terhadap objek sengketa. Apabila suatu peraturan perundang-undangan oleh hakim dinyatakan tidak sah, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berarti peraturan perundang-undangan tersebut berakibat menjadi batal dan tidak sah untuk mengikat setiap orang²⁰.

Secara harfiah, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frasa "*final*" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "*terakhir dalam rangkaian pemeriksaan*" sedangkan frasa "*mengikat*" diartikan sebagai "*mengeratkan*", "*menyatukan*". Bertolak dari arti harfiah ini, maka frasa "*final*" dan frasa "*mengikat*", saling terkait sama seperti dua sisi mata uang, artinya dari suatu proses pemeriksaan telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum. Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat (*verbindende kracht*)²¹.

Secara substansial makna hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat dibagi dalam beberapa bagian yaitu:

1. Menjaga konstitusi (*The Guardian of Constitution*), menafsirkan konstitusi (*The Interpreter of Constitution*), menjaga demokrasi, menjaga persamaan di mata hukum, dan koreksi terhadap undang-undang;

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan tidak lain berperan sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*), agar konstitusi selalu dijadikan landasan dan dijalankan secara konsisten oleh setiap komponen negara dan

²⁰ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997, hal. 211.

²¹ Malik, *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009, hal. 82.

masyarakat. Mahkamah Konstitusi berfungsi mengawal dan menjaga agar konstitusi ditaati dan dilaksanakan secara konsisten, serta mendorong dan mengarahkan proses demokratisasi berdasarkan konstitusi. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, proses penjaminan demokrasi yang konstitusional diharapkan dapat diwujudkan melalui proses penjabaran dari empat kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban (*constitutional obligation*). Mahkamah Konstitusi bertugas melakukan penyelesaian persengketaan yang bersifat konstitusional secara demokratis²².

Putusan-putusan yang final dan mengikat yang ditafsirkan sesuai dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi, dimana pelaksanaannya harus bertanggung jawab, sesuai dengan kehendak rakyat (konstitusi untuk rakyat bukan rakyat untuk konstitusi) dan cita-cita demokrasi, yakni kebebasan dan persamaan (keadilan). Artinya Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai penafsir melalui putusan-putusannya melainkan juga sebagai korektor yang aplikasinya yang tercermin dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden dengan batu uji konstitusi melalui interpretasinya dengan kritis dan dinamis. Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat merupakan refleksi dari fungsinya sebagai penjaga konstitusi, penjaga demokrasi, penjaga persamaan dimata hukum, penafsir konstitusi dan korektor undang-undang agar disesuaikan dengan undang-undang dasar²³.

2. Membumikan prinsip-prinsip negara hukum;

Filosofi negara hukum adalah negara melaksanakan kekuasaannya, tunduk terhadap pengawasan hukum. Artinya ketika hukum eksis terhadap negara, maka kekuasaan negara menjadi terkendali dan selanjutnya menjadi negara yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum tertulis atau tidak tertulis (konvensi).

²² *Ibid.*, hal. 83.

²³ *Ibid.*, hal. 84.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas tertinggi, tatkala putusannya yang final dan mengikat, makna hukumnya adalah membumikan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Dimana, melalui putusan Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutus hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan atribusi yang diberikan kepadanya untuk menjaga, keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan²⁴.

3. Membangun sebuah penegakan hukum;

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*rechissicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*)²⁵. Selanjutnya ditegaskan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, karena hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat²⁶. Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat dapat dimaknai sebagai penegakan hukum tata negara. Khususnya menyangkut pengontrolan terhadap produk politik yaitu undang-undang yang selama ini tidak ada lembaga yang dapat mengontrolnya. Pada sisi lain, juga dapat menegakkan hukum dimana memutuskan tentang benar salahnya Presiden atau Wakil Presiden yang dituduh oleh DPR bahwa melakukan perbuatan melanggar hukum. Demikian juga dapat memutuskan tentang sengketa-sengketa khusus yang merupakan kewenangannya termasuk memutuskan untuk membubarkan partai politik. Dengan demikian, hal ini sangat diharapkan sebagai wujud perlindungan hak-hak masyarakat dan

²⁴ *Ibid.*, hal. 85.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 140.

²⁶ *Ibid.*

juga menempatkan semua orang sama di mata hukum (*equality before the law*)²⁷.

4. Perekayasa Hukum²⁸;

Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat (*final and banding*) merupakan suatu bentuk rekayasa hukum. Frasa “*rekayasa*” diartikan sebagai penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan seperti perancangan, pembuatan konstruksi, serta pengoperasian kerangka, peralatan, dan sistem yang ekonomis dan efisien. konstruksi, serta pengoperasian kerangka, peralatan, dan sistem yang ekonomis dan efisien.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat sebagai sebuah bentuk rekayasa hukum yang diwujudkan dalam bentuk norma atau kaidah yang sifatnya membolehkan, menganjurkan, melarang, memerintahkan untuk berbuat atau tidak berbuat. Nilai mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang final adalah sama dengan nilai mengikat dan sebuah undang-undang hasil produk politik, yang berfungsi sebagai alat rekayasa sosial politik, alat kontrol terhadap masyarakat dan penguasa serta memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh komponen bangsa.

C. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya. Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim tersebut merupakan tindakan negara di mana kewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 maupun undang-undang²⁹.

Dari sudut pandang hukum tata negara, putusan Mahkamah Konstitusi termasuk dalam keputusan negara yang mengandung

²⁷ Malik, *Op.Cit.*, hal. 87.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.* hal. 201.

norma hukum, sama hal-nya dengan putusan pembentuk undang-undang yang bersifat pengaturan (*regeling*). Putusan Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan suatu undang-undang atau materi muatan dalam undang-undang, sedangkan pembentuk undang-undang menciptakan norma hukum dalam bentuk materi muatan dalam suatu undang-undang³⁰.

Putusan Mahkamah Konstitusi terutama dalam pengujian undang-undang kebanyakan jenisnya adalah bersifat *declaratoir constitutief*. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative legislature*³¹. Hal lain yang perlu dicermati lebih lanjut adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) maupun inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Varian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan putusan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi dengan memberikan persyaratan pemaknaan dan keharusan kepada lembaga negara dalam pelaksanaan suatu ketentuan undang-undang untuk memperhatikan penafsiran Mahkamah Konstitusi atas konstitusionalitas ketentuan undang-undang yang sudah diuji tersebut.³² Dengan demikian, terdapat penafsiran sendiri dari Mahkamah Konstitusi agar suatu norma undang-undang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu³³:

³⁰ Jimly Asshiddiqie dalam Ronny SH Bako, dkk, *Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI, 2009, hal. 3.

³¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Pres, 2010 hal. 212.

³² Mahfud MD, *Problematika Putusan MK yang Bersifat Positive Legislature*, pengantar dalam buku Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, 2013, Konpress, Jakarta, 2013.

³³ Maruarar Siahaan, *Op.cit.*, hal. 214-216.

1. Kekuatan mengikat;

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara (*interpartes*), yaitu pemohon, pemerintah, DPR/Dewan Perwakilan Daerah (DPD), ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi juga putusan tersebut mengikat bagi semua orang, lembaga negara, dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia.

Putusan tersebut berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Dengan demikian, Hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes*, yaitu ditujukan pada semua orang.

2. Kekuatan pembuktian;

Oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes*, maka terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda³⁴. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap demikian dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara positif bahwa apa yang diputus oleh hakim itu dianggap telah benar. Selain itu, pembuktian sebaliknya tidak diperkenankan.

3. Kekuatan eksekutorial

Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai undang-undang dan tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen atas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi telah

³⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 Tahun 2003, LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, LN No. 216 Tahun 2020, TLN No. 6554, Pasal 60.

dianggap terwujud dengan pengumuman putusan tersebut dalam Berita Negara sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 57 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi.

Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap undang-undang diatur dalam Pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi, yang pada intinya menyatakan undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan ini juga berarti bahwa putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak boleh berlaku surut³⁵. Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, maka Pasal 59 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada DPR atau Presiden untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

³⁵ Maruarar Siahaan, *Op.cit.*, hal. 218.

BAB III
ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 31/PUU-XX/2022, Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 74 ayat (3) UU 24/2003. Adapun pasal dimaksud mengatur mengenai jangka waktu pengajuan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon menilai jangka waktu 3x24 sejak diumumkan KPU merupakan jangka waktu yang mengabaikan hak-hak kodrati manusiawi yang pengaruhnya sangat kuat terhadap kualitas muatan penyusunan permohonan baik kebahasaan, keterbacaan, maupun keterpahaman sehingga harus diperpanjang menjadi 7x24 jam.

Menurut Pemohon, jangka waktu 7 (tujuh) hari adalah jangka waktu normal bahkan terbaik yang perlu diberikan dan telah terbukti mampu dimanfaatkan dengan baik oleh calon pemohon PHPU. Secara konkret, Pemohon menginginkan agar Pasal 74 ayat (3) UU 24/2003 dimaknai "*Menyatakan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana yang Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada frasa 3x24 (3 kali dua puluh empat) jam bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam*". Pemaknaan tersebut guna memberikan kepastian hukum dari norma yang Pemohon kalkulasi sebagai pilihan jangka waktu terbaik dan ideal

untuk pengajuan permohonan PHPU kepada Mahkamah Konstitusi sebagai *ius constitutum*.³⁶

Terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi secara meyakinkan tidak memerlukan pembentuk undang-undang yaitu DPR bersama dengan presiden untuk memberikan keterangannya. Hal ini dapat diketahui dari pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.10] *Menimbang bahwa oleh karena Permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;*

Setelah sikap tegas Mahkamah Konstitusi tersebut, berlanjut ke pertimbangan hukum substantif sebagai berikut:

[3.11] *Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonan a quo adalah berkenaan dengan perbedaan dalam menentukan batas waktu pengajuan permohonan dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017. Perbedaan dimaksud berpotensi menimbulkan masalah konstitusional dalam pengajuan permohonan dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*

[3.12] *Menimbang bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.11] di atas, merujuk substansi dalil Pemohon, masalah konstitusionalitas norma dalam permohonan a quo dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jangka waktu, yaitu ihwal “jangka waktu mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017, dan “jangka waktu Mahkamah memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017. Terhadap kedua jangka waktu yang*

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hal. 120. *Ius constitutum* diartikan sebagai hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif). Penjelasan mengenai *ius constitutum* juga dapat ditemukan dalam buku karya Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka dengan judul *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994, hal. 5.

menjadi substansi dalil-dalil permohonan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan inkonstitusionalitas “jangka waktu mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” dalam norma Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 yang didalilkan Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat sebagaimana termaktub dalam Petitum a quo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal “jangka waktu mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan ketentuan mengenai “jangka waktu mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”, secara normatif, ditentukan oleh 2 (dua) undang-undang, yaitu UU MK dan UU 7/2017. Dalam hal ini, norma Pasal 74 ayat (3) UU MK menyatakan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”, serta norma Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 menyatakan, “dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum”. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, ihwal jangka waktu pengajuan permohonan dapat dilakukan “dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional” dan “dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum”.

Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya dua ketentuan tenggat waktu tersebut dapat menimbulkan perbedaan tafsir atau makna ketika Mahkamah menyelesaikan kasus konkret, *in casu* menyelesaikan permohonan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Setidaknya, perbedaan dimaksud dapat terjadi saat menentukan: apakah permohonan diajukan paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam atau 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum. Dengan adanya perbedaan penafsiran dalam menentukan batas waktu pengajuan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terbuka ruang untuk terlanggarnya prinsip kepastian hukum sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Oleh karena itu, **Mahkamah perlu memberikan pemaknaan ketentuan dalam norma Pasal 74 ayat (3) UU MK** yang menyatakan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24

(tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”, dimaknai menjadi “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”. **Pemaknaan baru tersebut diselaraskan dengan ketentuan dalam norma Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan, “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum”. Selain memberikan kepastian hukum sebagaimana ditentukan UUD 1945, penyelarasan dimaksud juga akan memberikan keuntungan bagi pasangan calon yang akan mengajukan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah.** Dengan memaknai kata “sejak” menjadi “setelah” dan “frasa 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam” menjadi “3 (tiga) hari”, pemohon dalam pengajuan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan memiliki kelonggaran waktu dalam mengajukan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. **Dalam hal ini, pilihan untuk menggunakan kata “setelah” dan tidak mengabdikan pilihan 7 (tujuh) hari tidak bisa dilepaskan dari prinsip proses peradilan cepat (speedy trial) dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam desain kewenangan Mahkamah sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.**

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena jangka waktu yang dimohonkan Pemohon tidak sebagaimana pemaknaan jangka waktu yang dikabulkan Mahkamah, dalil Pemohon perihal jangka waktu untuk mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti dimaksud dalam norma Pasal 74 ayat (3) UU MK bertentangan dengan UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Kalimat tercetak tebal dan bergaris bawah merupakan sorotan sekaligus penekanan dari tulisan ini yang merupakan intisari dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-XXI/2023. Oleh sebab itu, poin-poin pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi berikutnya tidak dikutip karena hanya sebagai pengulangan dari *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi bahwa memang permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Amar Putusan Nomor 31/PUU-XXI/2023, Pasal 74 ayat (3) UU 24/2003 sepanjang tidak dimaknai “3 (tiga) hari setelah”, sehingga ketentuan dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selengkapnya menjadi “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”³⁷ maka dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut merupakan model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (*legally null and void*) serta bersifat final dan mengikat. Kekuatan mengikat putusan MK berbeda dengan putusan pengadilan biasa, dalam makna putusan tersebut tidak hanya meliputi pihak-pihak yang berperkara yaitu pemohon, Presiden, DPR atau DPD, pihak-pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Putusan MK tersebut berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum yang diciptakan oleh pembuat undang-undang.³⁷ Namun, merujuk pada pertimbangan hukum Putusan *a quo* poin [3.12], Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan syarat sehingga putusan ini termasuk dalam kategori putusan inkonstitusional bersyarat.

Model putusan inkonstitusional bersyarat berarti bahwa pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 jika syarat yang ditetapkan oleh Majelis Hakim MK tidak dipenuhi. Dengan demikian bagi pemohon yang mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden melebihi 3x24 jam setelah KPU mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional maka permohonannya melewati tenggang waktu, pokok permohonannya tidak dipertimbangkan, dan permohonannya

³⁷ Ni'matul Huda, “Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi”, Yogyakarta: FH UII Press, 2018, hal. 193.

dinyatakan tidak dapat diterima. Mahkamah Konstitusi berpegang teguh pada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni, peradilan yang cepat (*speedy trial*). Asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009). Asas cepat merupakan asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut.³⁸ Asas cepat ini terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied* yang bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak³⁹ sekaligus menjamin terlindunginya hak asasi manusia.⁴⁰

Model putusan inkonstitusional bersyarat pada dasarnya merupakan model putusan yang secara hukum tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu norma, akan tetapi model putusan tersebut memuat atau mengandung adanya penafsiran (*interpretative decision*) terhadap suatu materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang. Sifat deklaratif dari putusan tersebut merupakan pernyataan permulaan yang digantungkan kepada pelaksanaan norma yang diuji di mana harus didasarkan pada tafsiran, arah, pedoman, dan rambu-rambu yang diberikan Majelis Hakim MK. Jika syarat yang ditentukan oleh Majelis Hakim MK dipenuhi, maka norma tersebut tetap dapat dipertahankan keberlakuannya (*conditionally constitutional*) meskipun pada dasarnya bertentangan dengan konstitusi (*conditionally unconstitutional*).⁴¹

Melalui Putusan Nomor 31/PUU-XXI/2023, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi merumuskan norma baru yang didasarkan pada suatu keadaan tertentu yang dianggap mendesak untuk segera

³⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan-1t5a7682eb7e074/>, diakses pada 21 Februari 2024.

³⁹ Margono, *Asas-Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika, Jakarta: 2019, hal. 70.

⁴⁰ M. Yusuf Habiby, *Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020, hal. 40.

⁴¹ Syukri Asy'ari, dkk., *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: 2013, hlm. 10-11.

dilaksanakan. Jika Putusan tersebut hanya menyatakan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU 24/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tanpa adanya norma baru yang ditafsirkan oleh Majelis Hakim MK, maka akan timbul kekosongan norma sementara ketentuan pasal *a quo* akan diimplementasikan untuk hajatan pemilu serentak tahun 2024. Rumusan norma baru tersebut pada dasarnya bersifat sementara, nantinya norma tersebut akan diambil-alih dalam pembentukan atau revisi undang-undang terkait.⁴²

Meskipun doktrin dan teori yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen bahwa dalam *constitutional review* fungsi hakim merupakan *negative legislator* yang menegasikan norma dalam undang-undang yang diuji, namun perkembangan praktik di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bawah hakim tidak lagi hanya berhenti pada pernyataan undang-undang yang diuji inkonstitusional, melainkan juga melaksanakan fungsi regulasi dengan merumuskan norma-norma hukum menggantikan norma hukum yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut⁴³, salah satunya adalah Putusan Nomor 18/PUU-V/2007. Sebagaimana yang diutarakan Christopher Wolfe bahwa tahap pengujian konstitusionalitas norma yang dilakukan telah bergerak ke arah *positive legislator*, dan menurut Wolfe hal itu diterima dengan diakuinya *judge-made law* sebagai hukum dan sistem *case-law* atau *precedent* sebagaimana yang terjadi dalam sistem hukum di Amerika Serikat.⁴⁴ “*They reflected the victory of a distinctly modern understanding of judicial power as a fundamentally legislative in character... The result was nearly total victory within the legal profession of the view that judge – including the Supreme Court Justices exercising the power of judicial review – are inevitably legislators.*”⁴⁵

⁴² *Ibid.*, hlm. 14

⁴³ *Ibid.*, hlm. 18

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

⁴⁵ Christopher Wolfe, *The Rise of Modern Judicial Review, From Constitutional Interpretation to Judge-Made Law*, New York, 1986, hlm. 6-7, dalam *Ibid.*

C. Evaluasi Undang-Undang

Meskipun putusan MK memperoleh kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum⁴⁶, namun tidak semua putusan MK yang mengabulkan dapat langsung dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan karena masih memerlukan tindak lanjut untuk melaksanakan putusan MK tersebut sehingga disebut dengan *non-self-implementating*. Dikatakan demikian karena putusan tersebut memengaruhi norma-norma lain dan memerlukan revisi atau pembentukan undang-undang baru atau peraturan yang lebih operasional dalam pelaksanaannya⁴⁷. Putusan Nomor 31/PUU-XXI/2023 memberikan syarat dan makna kepada *addressat* putusan *a quo* dalam memaknai dan melaksanakan UU 24/2003 agar memperhatikan penafsiran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukumnya. Bilamana syarat itu tidak dipenuhi atau ditafsirkan lain oleh *addressat* putusan *a quo*, maka ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU 24/2003 yang sudah diuji tersebut dapat diajukan pengujian kembali ke Mahkamah Konstitusi (*re-judicial review*).⁴⁸

Saat ini belum ada ketentuan yang mengatur mengenai produk hukum yang dibentuk oleh *addressat* putusan Mahkamah Konstitusi sebagai tindak lanjut dari putusan tersebut, terutama putusan yang merumuskan norma baru. Dengan kondisi tersebut, maka *addressat* memiliki beragam bentuk pilihan hukum yang dapat diambil untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu membentuk undang-undang melalui proses legislasi dan/atau membentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang melalui proses regulasi. Idealnya putusan Mahkamah Konstitusi

⁴⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 Tahun 2003, LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, LN No. 216 Tahun 2020, TLN No. 6554, Pasal 47.

⁴⁷ Syukri Asy'ari, dkk., *Loc.Cit.*

⁴⁸ Mohammad Mahrus Ali, dkk., *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 3, September 2015, hal. 634

ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang sebagai produk legislasi, namun putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat diadopsi dalam revisi atau pembentukan baru suatu peraturan perundang-undangan tanpa harus menunggu perubahan undang-undang⁴⁹ yang dalam konteks ini dapat diejawantahkan oleh KPU menjadi peraturan KPU. Sejak pengucapan Putusan Nomor 31/PUU-XXI/2023 pada tanggal **25 Mei 2023**, norma hukum baru yang disusun oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU 24/2003 belum diakomodasi oleh pembentuk undang-undang melalui proses legislasi pembentukan undang-undang perubahan atas UU 24/2003.

Berlandaskan pada asas *lex posterior derogat legi priori* yang bermakna undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama untuk materi yang sama⁵⁰ guna mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki,⁵¹ menjadi dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan penyelarasan materi muatan jangka waktu pengajuan permohonan PPHU dalam UU 24/2003 sebagai undang-undang yang lebih lama berlaku dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) sebagai undang-undang yang lebih baru berlaku.

Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 mengatur bahwa “*Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama **3 (tiga) hari setelah penetapan** hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU*”. Melalui Putusan Nomor 31/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan baru guna menciptakan kepastian hukum

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 635

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cetakan Ke-3, Yogyakarta: Liberty, 2007, hal. 87.

⁵¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806>, diakses pada 22 Februari 2024.

dan kemanfaatan berupa kelonggaran waktu dalam mengajukan sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden.

Pelacakan atas riwayat wacana perubahan keempat UU 24/2003 dapat dilakukan melalui rekam jejak digital yang santer diberitakan pada 29 November 2023. Dilansir dari situs web dpr.go.id, Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto, menyampaikan bahwa revisi UU 24/2003 akan segera dirampungkan.⁵² Terkait dengan pemberitaan tersebut, pada 2 Desember 2023, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan pembahasan RUU Perubahan Keempat UU 24/2003 yang dibahas oleh Komisi III DPR RI tidak memiliki motif politik dan digelar secara terbuka bagi publik.⁵³ Tidak lama berselang, tepatnya pada 5 Desember 2023, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa DPR RI telah bersepakat untuk menunda pengambilan persetujuan perubahan keempat UU 24/2003 pada Rapat Paripurna terdekat. Keputusan tersebut diambil bukan karena surat dari pemerintah kepada DPR RI, melainkan karena kesepakatan fraksi-fraksi di DPR RI sebelum surat dimaksud diterima.⁵⁴ Lebih lanjut, tidak disampaikan batas waktu rapat persetujuan RUU perubahan keempat UU 24/2003 akan ditunda.⁵⁵

Pada faktanya, setelah 5 Desember 2023 hingga saat ini belum didapatkan lagi informasi mengenai RUU perubahan keempat UU 24/2003. Hal ini dapat dimaklumi mengingat konsentrasi dan fokus para legislator masih tertuju pada perhelatan pesta demokrasi akbar pemilu serentak 2024. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, pada 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024

⁵²

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47821/t/Komisi+III+Akan+Rampungkan+UU+MKR> I, diakses pada 23 Februari 2024.

⁵³

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47896/t/Tak%20Ada%20Motif%20Politik,%20Sufmi%20Dasco%20Jamin%20Pembahasan%20Revisi%20UU%20MK%20Terbuka%20ke%20Publik>, diakses 23 Februari 2024.

⁵⁴

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/05/08463641/revisi-uu-mk-dipastikan-tak-akan-disahkan-hari-ini#google_vignette, diakses pada 26 Februari 2024.

⁵⁵

<https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-surati-dpr-minta-tunda-pengesahan-revisi-uu-mk/7383719.html>, diakses 26 Februari 2024.

memasuki masa kampanye pemilu, kemudian 14 Februari 2024 - 15 Februari 2024 memasuki tahapan pemungutan dan penghitungan suara, selanjutnya 15 Februari 2024 - 20 Maret 2024 memasuki tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara.

Hingga tulisan ini disusun, DPR kini tengah berada pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2023/2024. Artinya, tersisa 2 (dua) masa sidang lagi untuk Anggota DPR Periode 2019-2024 (sebagai informasi, 1 (satu) tahun sidang terdiri atas 5 (lima) masa sidang) sebelum mengakhiri masa baktinya. Yang jelas, agar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXI/2023 menjadi konkret, maka pembentuk undang-undang perlu mengakomodasi materi muatan substansi tersebut melalui proses legislasi, yaitu perubahan keempat atas UU 24/2003.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023, terdapat satu putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji UU 24/2003 terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan menyatakan Pasal 74 ayat (3) UU 24/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu Putusan Nomor 31/PUU-XXI/2023.
2. Materi muatan Pasal 74 ayat (3) UU 24/2003 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat adalah mengenai jangka waktu pengajuan permohonan PHPU. Agar pasal tersebut menjadi konstitusional, maka Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan sebagai berikut:

“3 (tiga) hari setelah”, sehingga ketentuan dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selengkapnya menjadi “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil pemilihan umum secara nasional”.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum bahwa pilihan untuk menggunakan kata “setelah” dan tidak mengabulkan petitum Pemohon berupa 7 (tujuh) hari karena tidak dapat dilepaskan dari prinsip proses peradilan cepat (*speedy trial*) dalam penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden dalam desain kewenangan Mahkamah sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

3. Perumusan pemaknaan yang merupakan norma baru tersebut tidak dapat langsung diimplementasikan (*non-self-implementating*) tanpa adanya pengadopsian melalui proses legislasi. Dalam perkembangannya sampai dengan saat ini,

pembentuk undang-undang telah merencanakan pembentukan RUU Perubahan Keempat atas UU 24/2003 dengan pengusul DPR RI.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan yang telah dirumuskan, maka dapat disampaikan rekomendasi bahwa pembentuk undang-undang perlu menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXI/2023 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas daftar kumulatif terbuka dan sebagai acuan dalam penyusunan RUU Perubahan Keempat UU 24/2003 dengan penormaan Pasal 74 ayat (3) UU 24/2003 sebagai berikut: *“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil pemilihan umum secara nasional”*. Ketentuan pasal tersebut dirumuskan demikian untuk memastikan prinsip proses peradilan cepat (*speedy trial*) dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden dalam desain kewenangan Mahkamah sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.
- _____. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Huda, Ni'matul. *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press. 2018.
- Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1997.
- Margono, *Asas-Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta: Konpress, 2013.
- MD, Mahfud. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 1996.
- _____, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- _____, *Mengenal Hukum*, Cetakan Ke-3, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pres. 2010.
- Soimin dan Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1982.
- _____, dan Purbacaraka Purnadi, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- _____, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, edisi 1, cet.v. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- Soemantri, Sri. *Hak Uji Material di Indonesia*. Bandung; Alumni. 1997.

B. Jurnal

- Ali, Mohammad Mahrus, dkk. *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat*

Norma Baru. Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3. September 2015.

Asy'ari, Syukri, dkk. *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: 2013.

Bako, Ronny SH, dkk. *Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI. 2009.

Lailam, Tanto. *Jurnal Media Hukum Vol. 21 No. 1 Juni 2014*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Malik. *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*. Jurnal Konstitusi: Volume 6, Nomor 1. April 2009.

Wibowo, Mardian, *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi: Volume 2, Nomor 2. Juni 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Negara Republik Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

D. Lain-lain

M. Yusuf Habiby, *Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11767#:~:text=Berdasar%20latar%20belakang%20sejarah%20pembentukan,hukum%20dan%20politik%20Ketatanegaraan%20modern>, diakses pada 19 Februari 2024

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>, diakses pada 19 Februari 2024.

HM Aziz, *Beberapa Catatan Tentang Lahir Dan Kinerja Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, dalam <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/327/211>, diakses pada 19 Februari 2024.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPU&menu=4>, diakses pada 20 Februari 2024.

<https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.TrackPerkara&id=31%2FPUU-XXI%2F2023>, diakses pada 20 Februari 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074/>, diakses pada 21 Februari 2024.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806>, diakses pada 22 Februari 2024.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47821/t/Komisi+III+Akan+Rampung+UU+MKRI>, diakses pada 23 Februari 2024.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47896/t/Tak%20Ada%20Motif%20Politik,%20Sufmi%20Dasco%20Jamin%20Pembahasan%20Revisi%20UU%20MK%20Terbuka%20ke%20Publik>, diakses 23 Februari 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/05/08463641/revisi-uu-mk-dipastikan-tak-akan-disahkan-hari-ini#google_vignette, diakses pada 26 Februari 2024.

<https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-surati-dpr-minta-tunda-pengesahan-revisi-uu-mk/7383719.html>, diakses 26 Februari 2024.



copyright@PuspanlakUU2024

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, 10270
Website: <http://puspanlakuu.dpr.go.id>**